PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERHADAP ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

(Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Isma Rizqi Amalia

NIM 18230046

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERHADAP ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

(Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

Isma Rizqi Amalia

NIM 18230046

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERHADAP ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 (Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang)

Benar – benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan dalam referensinya secara benar. Jika kemudian terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 November 2022

Penulis

Isma Rizqi Amalia
NIM 18230046

CS Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudari Isma Rizqi Amalia NIM 18230046 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERHADAP ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 (Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Dewan Penguji.

Mengetahui	Malang, 7 November 2022
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Hukum Tata Negara (Siyasah)	
Musleh Harry, S.H , **M.Hum.**	**Dr. M. Aunul Hakim**,S.Ag,M.H
NIP. 196807101999031002	NIP. 196509192000031001

Dicetak dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Isma Rizqi Amalia, NIM 18230046. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERHADAP ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG (Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai : **84**

Dengan Penguji

1. *Khairul Umam, M.HI.*
   NIP. 199003312018011001

2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H
   NIP. 196509192000031001

3. Musleh Harry, S.H, M.Hum
   NIP. 196807101999031002

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 13 November 2022
Dekan

Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

v

MOTTO

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak – anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri rezki dari yang baik – baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan**"**

- QS. Al-Isra' : 70 -

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang)”** dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini secara syar’i.

Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu serta rekan-rekan:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Aunul Hakim S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing penulis atas waktu, pikiran, tenaga serta keikhlasan untuk dapat memberikan

pengarahan, pengajaran, serta memotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah yang telah berperan dalam memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan bagi kami para mahasiswa. Tak lupa segenap Staf karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu saya tercinta Khusnul Khotimah serta Almarhum Ayah saya H. Iswandi. Terima kasih telah membersamai saya hingga detik ini dan memberikan doa yang tak pernah putus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa kepada seluruh keluarga besar dan sahabat saya yang selalu memberikan energi positif dan tiada henti memberikan motivasi agar skripsi ini dapat saya selesaikan.
7. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah terlibat dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dengan tulus mengucapkan *jazakumullah ahsanal jaza'* atas segala bantuan, dukungan dan doa dari pihak - pihak yang telah penulis sebutkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Selesainya skripsi ini, semoga ilmu yang telah diperoleh oleh penulis bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membaca. Terakhir, sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar - besarnya serta penulis diberikan kritik dan saran agar dapat diperbaiki di waktu mendatang.

Malang, 3 November 2022

Penulis

ABSTRAK

Isma Rizqi Amalia, 18230046, **Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Kata Kunci: Dokumen Kependudukan, Anak Terlantar, Hak Asasi Manusia

Tren anak terlantar yang jumlahnya stabil tinggi setiap tahunnya di Indonesia sehingga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan anak lain seusia mereka, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak sepenuhnya bagi mereka. Dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar yang ditinjau dari peraturan perundang – undangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi peran Panti Asuhan dalam memberikan pemenuhan terhadap anak terlantar, upaya Dinas Sosial dalam memberikan pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan terhadap anak terlantar di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah dan kendala bagi Dinas Sosial dalam meberikan pemenuhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu empiris dan pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data utama yang didapatkan oleh peneliti yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya akan masuk tahap pengolahan berupa klasifikasi, dan analisis.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berupa Panti Asuhan telah melakukan pemenuhan hak terhadap anak terlantar secara baik, selain itu bentuk upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam pemenuhan dokumen kependudukan terhadap anak terlantar sudah terlaksana meliputi hak memperoleh kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak terlantar yang berada di LKSA yang mana pada tahun 2021 berhasil memberikan akta kelahiran bagi 46 anak terlantar.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kewajiban negara dalam memberikan pemenuhan hak berupa ikut serta mendukung kegiatan panti sosial perlu diperhatikan. Berkaitan dengan perolehan dokumen kependudukan bagi anak terlantar bertujuan agar menghindari adanya sikap deskriminasi sosial, selain itu pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan juga sebagai bentuk tertib administrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu meminimalisasi kendala yang terjadi agar anak terlantar yang lain juga dapat dijangkau oleh Dinas Sosial.

ABSTRACT

Isma Rizqi Amalia, 18230046, ***Fulfillment of the Right to Obtain Population Documents for Neglected Children According to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Thesis, Study Program of Constitutional Law,*** Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H

.**Keywords:** Population Documents, Street Children, Human Rights

The trend of neglected children, whose number is stable, is high every year in Indonesia so that they often get treatment that is not the same as other children of their age, the government is obliged to provide them with full rights. In this study, it discusses the fulfillment of residence document rights for abandoned children in terms of laws and regulations.

The formulation of the problem in this study includes the role of the Orphanage in providing fulfillment for neglected children, the efforts of the Social Service in providing fulfillment of the right to obtain population documents for abandoned children at the Syarif Hidayatullah Islamic Boarding School Orphanage and the obstacles for the Social Service in providing this fulfillment. The research method used by researchers is empirical and the research approach uses sociological juridical. The main data sources obtained by researchers are in the form of interviews, observation, and documentation. Next will enter the processing stage in the form of classification and analysis.

The results of research that has been carried out by researchers in the form of orphanages have fulfilled the rights of neglected children well, besides that the form of efforts by the Malang City Social Service in fulfilling population documents for abandoned children has been carried out including the right to obtain family cards and birth certificates for abandoned children who are in LKSA which in 2021 succeeded in providing birth certificates for 46 neglected children.

The conclusion in this study is that the state's obligation to provide fulfillment of rights in the form of participating in supporting the activities of social institutions needs to be considered. With regard to obtaining population documents for abandoned children, the aim is to avoid social discrimination, in addition to fulfilling the right to obtain population documents as well as a form of orderly administration for all Indonesian people. In addition to minimizing the obstacles that occur so that other neglected children can also be reached by the Social Service.

مستخلص البحث

إيسما رزقي أماليا ، 18230046 ، **إعمال الحقوق في الحصول على الوثائق السكانية لأطفال بلا مأوى بموجب القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن إدارة السكان.** البحث الجامعي ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: الدكتور مُحَمَّد عون الحكيم الماجستير

الكلمات الرئيسية: الوثائق السكانية ، أطفال الشوارع ، حقوق الإنسان.

اتجاه أطفال بلا مأوى الذين تكون أعدادهم مستقرة ومرتفعة كل عام ولذلك غالبا ما يحصلون على المعاملة المختلفة عن الأطفال الآخرين في مثل سنهم ، فيجب أن تمنح الحكومة حقوقهم الكاملة. يناقش هذا البحث تحقيق الحق في الوثائق السكانية لأطفال بلا مأوى بموجب القوانين التنظيمية.

تتضمن صياغة المشكلة في هذه الدراسة دور دار الأيتام في تلبية احتياجات الأطفال المهملين ، وجهود الخدمة الاجتماعية في تحقيق الحق في الحصول على الوثائق السكانية للأطفال المهجورين في دار الأيتام في مدرسة سياريف هداية الله الإسلامية الداخلية والعقبات التي تحول دون ذلك. الخدمة الاجتماعية في توفير هذا الوفاء. طريقة البحث التي يستخدمها الباحثون هي طريقة تجريبية ، ومنهج البحث يستخدم علم الاجتماع القانوني. مصادر البيانات الرئيسية التي حصل عليها الباحثون هي في شكل مقابلات وملاحظة وتوثيق. بعد ذلك سيدخل مرحلة المعالجة في شكل تصنيف وتحليل.

لقد أوفت نتائج البحث الذي أجراه الباحثون في شكل دور الأيتام بحقوق الأطفال المهملين جيدًا ، إلى جانب أن شكل الجهود التي تبذلها الخدمة الاجتماعية لمدينة مالانج في الوفاء بوثائق السكان للأطفال المهجورين قد تم تنفيذها بما في ذلك الحق في الحصول على بطاقات عائلية وشهادات ميلاد للأطفال المهجورين الموجودين في LKSA والتي نجحت في عام 2021 في تقديم شهادات ميلاد لـ 46 طفلاً مهملاً.

الاستنتاج في هذه الدراسة هو أن التزام الدولة بتوفير الوفاء بالحقوق في شكل المشاركة في دعم أنشطة المؤسسات الاجتماعية يجب أن يؤخذ في الاعتبار. فيما يتعلق بالحصول على الوثائق السكانية للأطفال المهجورين ، فإن الهدف هو تجنب التمييز الاجتماعي ، بالإضافة إلى الوفاء بالحق في الحصول على الوثائق السكانية وكذلك شكل من أشكال الإدارة المنظمة لجميع الإندونيسيين. بالإضافة إلى تقليل العقبات التي تحدث حتى يمكن الوصول إلى الأطفال المهملين الآخرين من خلال الخدمة الاجتماعية.

.

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
F. Definisi Operasioanl 9
G. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Penelitian Terdahulu 13
B. Tinjauan Pustaka 20
    1. Tinjauan Umum Pemenuhan Hak di Indonesia 20
    2. Anak Terlantar di Indonesia 23
    3. Hak – Hak Anak Terlantar 25
    4. Ruang Lingkup Dokumen Kependudukan 30
    5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 32
C. Landasan Teori 33
    1. Teori Hak Asasi Manusia 33

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian 37
B. Pendekatan Penelitian 38
C. Lokasi Penelitian 39
D. Sumber – Sumber Penelitian 40
1. Sumber Data Primer 40
2. Sumber Data Sekunder 41
E. Metode Pengumpulan Data 41
F. Metode Pengolahan Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44
1. Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah 44
2. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang 45
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang 46
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang 48
5. Visi dan Misi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang 50
B. Peran Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Anak Terlantar.....50
C. Upaya Dinas Sosial Kota Malang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar Di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah 54
1. Upaya Dinas Sosial 54
2. Syarat – Syarat Penerbitan Dokumen Kependudukan 59
3. Teori Hak Asasi Manusia 62
D. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial P3AP2KB Terhadap Penanganan Bagi Anak Terlantar Dalam Proses Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan 64

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN 74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Yuhan Yang Maha Esa kepada manusia, dimana orangtua ialah pendamping yang berperan penting dalam menjaga dan memenuhi semua kebutuhannya.[1] Demikian bahwa peran dan tanggung jawab orangtua memanglah sengat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Namun ada beberpa kemungkinan untuk seorang anak tidak bisa mendapatkan kebutuhan tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seorang anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial disebut dengan anak terlantar. Seorang anak dapat dikatakan terlantar diantaranya sebagai berikut; (a) anak yatim piatu yang tidak ada satupun keluarga untuk mengasuhnya, (b) anak yang dilahirkan di luar nikah dan sudah tidak dipelihara atau ditinggalkan oleh ibu kandungnya, (c) anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua atau keluarga lain yang mengasuhnya.

Anak yang termasuk dalam kategori terlantar yang mana tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara jasmani dan rohani maka menjadi tanggung jawab negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah anak terlantar salah satunya faktor ekeonomi keluarga yang paling mendominasi, oleh karena itu turun ke jalan untuk menghidupi dirinya sendiri adalah atas dasar

[1] Rima Melira, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Padang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum*, no. 1(2018): 51 https://doi.org/10.33476/ajl.v9i1.664

keputusan dan tekad mereka sendiri.[2] Hal tersebut perlu adanya penanganan lebih terkait perilaku tersebut, sebab kegiatan demikian mengganggu aktivitas masyarakat dan ketertiban lalu lintas. Anak – anak terlantar di bawah umur yang sering dijumpai berlalu lalang untuk mengamen ataupun melakukan aktivitas yang seharusnya tidak mereka lakukan pada usia tersebut memang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Tertulis dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Namun nyatanya sampai saat ini masih banyak anak – anak di bawah umur yang masih berkeliaran di jalanan, bahkan dalam kurun waktu dua tahun yang dihabisi adanya corona virus 2019 membuat jumlah anak terlantar semakin meningkat. Pada tahun 2020 jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 67. 368 jiwa, yang mana di antara jumlah tersebut disebabkan dari banyak faktor yang mana eksploitasi anak di bawah umur masih terus terjadi.[3] Provinsi Jawa Timur dengan total penduduk lebih dari 40 juta jiwa terdapat 118 ribuan anak terlantar di dalamnya, sedangkan Kota Malang dengan populasi penduduknya sekitar 844 ribu jiwa yang mana 16 di antaranya adalah anak terlantar. Meskipun pada kenyataannya jumlahnya pasti lebih dari itu, namun anak terlantar yang terjangkau oleh onstansi terkait memang hanyalah segelintir saja.

Anak terlantar merupakan salah satu dari sekian banyak kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), PMKS sendiri adalah bagian individu atau

[2] Angelina Sajow, Sarah Sambiran, Josef Kairupan dkk, "Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Manado", *Jurnal Eksekutif,* no. 3(2019): 2 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26215

[3] Puput Mutiara, "Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen", *Kemenko PMK*, 17 Desember 2020, diakses 9 September 2021, https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen

keluarga yang mana karena adanya kesulitas atau hambatan tidak dapat melaksanakan fungsi sosial sebagaimana mestinya serta tidak dapat menjalin hubungan yang serasi maupun kreatif dengan lingkungan sekitarnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kurang memadai.[4]

Berikut ini tabel jumlah penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Malang tahun 2019-2021[5]

Jenis PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang (Jiwa)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anak Balita Terlantar	**5**	**7**	**7**	**4**	**4**	**18**
Anak Jalanan	104	108	176	84	24	22
Anak Terlantar	**-**	**2**	**2**	**19**	**12**	**43**

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa adanya naik turun jumlah anak terlantar yang terjangkau oleh Dinas Sosial, namun pada kenyataannya masih banyak anak terlantar yang tidak dapat dijangkau oleh instansi pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa anak terlantar yang bersifat *mobile,* sehingga dalam proses pendataan juga sulit dikendalikan. Tidak berbeda dengan anak lain

[4] Trisnasari, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial", *Desa Kalibukbuk*, 21 Agustus 2022, diakses 19 November 2022, http://kalibukbuk-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/124-PENYANDANG-MASALAH-KESEJAHTERAAN-SOSIAL#:~:text=PMKS%20(Penyandang%20Masalah%20Kesejahteraan%20Sosial,sosial)%20secara%20memadai%20dan%20wajar.

[5] Dinas Sosial Kota Malang, "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis PMKS dan Jenis Kelamin Kota Malang", *Badan Pusat Statistik Kota Malang*, 27 April 2021, diakses 6 Oktober 2021, https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/376/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-pmks-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html

pada umumnya bahwa anak terlantar juga mempunyai hak yang sama di mata hukum. Hal tersebut menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban memberikan dan memenuhi serangkaian kebutuhan anak terlantar sebagai pendudukan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemenuhan hak terhadap warga negara harus didapatkan secara merata tanpa terjadinya deskriminasi sosial. Salah satu pemenuhan hak dasar anak terlantar adalah bentuk pengakuan secara hukum yaitu dibuktikan dengan penerbitan dokumen kependudukan. Adanya penerbitan dokumen kependudukan bagi anak terlantar agar mendapatkan hak – hak yang sama seperti anak seusianya dan mempermudah proses administrasi untuk kehidupan selanjutnya, selain itu juga membentuk tertib administrasi yang baik di Indonesia. Isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak – hak warga negara memang terbilang masih sangat kurang merata sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan norma yang diselenggaran oleh negara.[6]

Pemenuhan hak berupa dokumen kependudukan salah satunya untuk memenuhi hak asasi manusia di bidang Administrasi Kependudukan tanpa adanya deskriminiasi dengan pelayanan publik.[7] Dalam Pasal 2 poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan serangkaian dokumen berisikan data administrasi yang harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia. Dokumen kependudukan yang

[6] Ridwan Arifin, Rasdi Rasdi, Riska Alkadri, "Tujuan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Univeralisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, no.1 (2018): 19 https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/6612

[7] Idrus Abdullah, dkk, "Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia", *Prosiding PKM-CSR*, no.1(2018): 1475 https://www.prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/view/84/197

dimaksud oleh peneliti yaitu meliputi Kartu Keluarga (KK) dan Akta Pencatatan Kelahiran.

Pentingnya dalam kepemilikan dokumen kependudukan adalah sebagai bentuk tertib administrasi di Indonesia. Hal ini berlaku untuk seluruh penduduk warga Negara Indonesia. Kartu Keluarga dalam Dokumen kependudukan sebagai bukti bahwa tercatatnya secara sah adanya susunan anggota keluarga. Sedangkan Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat setiap kelahiran penduduk. Dokumen kependudukan penting untuk dimiliki setiap penduduk, hal ini karena memiliki beberapa fungsi penting di antaranya yaitu: (a) mencegah adanya data ganda atau pemalsuan data, (b) mempermudah untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah atau swasta, (c) syarat untuk pendaftaran pencatatan pernikahan, (d) syarat untuk masuk ke lembaga pendidikan,dll. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menghambat dalam pengurusan dokumen kependudukan yaitu; faktor pendidikan, faktor ekonomi, kurangnya perhatian dari pemerintah, dan kurangnya sarana dan prasarana.[8]

Adanya penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, bahwa pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Tak terkecuali dengan anak terlantar yang juga berhak mendapatkan kepengurusan administrasi kependudukan. Anak terlantar yang berada di panti sosial maupun tidak yang kurang mendapatkan perhatian baik jasmani dan rohani dari wali pengasuhnya, maka pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan

[8] Fransiskus Karbeni Lusi, Rodja Abdul Natsir, Khaidir, "Menggali Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepengurusan Akta Kelahiran di Desa Wolonterang Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengajaran,* no.1 (2020): 8 https://jurnal.ikipmumaumere.ac.id/index.php/jupekn/article/view/164

kepada mereka. Hal ini bertujuan agar tumbuh kembang seorang anak baik dari sisi pendidikan maupun sosialnya perlakuan dan perlindungan yang sama.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga non-panti sebagai rumah singgah yang bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membantu memberikan hak – hak anak terlantar. Adapun salah satu lembaga non-panti tersebut Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah. Yayasan panti asuhan dibentuk sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap gejala sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan masalah anak terlantar.[9] Oleh karena itu apabila hak atas dokumen kependudukan anak terlantar tidak terpenuhi, maka hak yang lain pula tidak akan bisa didapatkan. Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang mana juga memiliki peran untuk peningkatan kualitas kesejahteraan sosial bagi perorangan, kelompok, atau masyarakat khususnya bagi anak terlantar. Dinas Sosial Kota Malang memiliki beberapa tugas salah satunya dalam perlindungan anak yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.[10]

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti dari atas yaitu pentingnya dokumen kependudukan yang merupakan salah satu administrasi yang harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia, namun nyatanya hak tersebut masih

[9] Yanuar Mughowim, "Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"(Undergraduate thesis, Universitas Jember,2017), 100710101204_Yanuar Mughowim_umi.pdf

[10] Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, "Tugas Pokok dan Fungsi", 7 September 2022, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/

banyak yang tidak didapatkan oleh anak terlantar. Demikian bahwa Pasal 2 poin (a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana setiap pendudukan memiliki hak untuk memeperoleh dokumen kependudukan masih belum terpenuhi secara merata untuk anak terlantar di Kota Malang, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menindak lanjuti masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul "Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kec. Kedungkandang Kota Malang)

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini membatasi masalah yang berputar pada produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan yang dimaksud oleh peneliti yaitu berupa dokumen kependudukan, dalam dokumen kependudukan yang dikaji oleh peneliti di antaranya ialah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, yang mana ketiga bentuk dokumen kependudukan tersebut juga termasuk dalam bagian hak anak terlantar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah dalam memberikan pemenuhan hak anak terlantar?
2. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam memberikan pemenuhan hak dokumen kependudukan terhadap anak terlantar di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial P3AP2KB terhadap penanganan bagi anak terlantar dalam proses pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah sebagai lembaga dalam memberikan pemenuhan terhadap hak anak terlantar.
2. Mengetahui upaya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam mendaftarkankan dokumen kependudukan bagi anak terlantar di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah.
3. Mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial terhadap penanganan bagi anak terlantardalam pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

   Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagaimana pentingnya pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak terlantar.

2. Manfaat secara praktis

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu memaksimalkan pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan terhadap anak terlantar, selain itu penliti berharap agar pihak Dinas Sosial, Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) melakukan pendataan bagi anak terlantar yang tidak memiliki dokumen kependudukan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak terlantar tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan pandangan terkait apa yang dimaksud oleh peneliti dalam judul penelitiannya yaitu Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Dokumen Kependudukan (Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang). Berikut ini definisi operasional yang perlu dijelaskan diantaranya yaitu:

1. Pemenuhan Hak dapat diartikan juga dengan Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) demikian jika Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan maka pemenuhan hak juga tercapai.

2. Dokumen Kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan

dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.[11] Dokumen kependudukan diantaranya ada tiga macam yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Akta Pencatatan Sipil diantaranya

3. Anak Terlantar adalah seorang anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[12] Kategori anak terlantar disandarkan dengan rata – rata usia 5 sampai 18 tahun, namun usia balita juga termasuk dalam kategori anak balita terlantar. Anak terlantar biasa ditemui di beberapa titik *traffic light* untuk mengamen atau berjualan barang dan makanan, namun anak terlantar yang masih berada di lingkungan keluarga tetapi kesulitan untuk mencukupi kehidupan sehari – hari.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti membaginya menjadi lima bab diantaranya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, dan penutup. Dengan lima bab sistematika penulisan ini, yang mana di setiap bab akan ada beberapa sub bab. Hal tersebut akan membantu pembaca untuk memahami apa yang ditulis oleh peneliti. Di bawah ini peneliti akan memaparkan bentuk sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat rumusan awal yang dideskripsikan oleh peniliti berisikan tentang latar belakang masalah yang merupakan pemaparan alasan peneliti mengangkat judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Kemudian batasan

[11] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
[12] Undnag-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian berisi definisi operasional yang ditujukan agar tidak terjadinya perbedaan pendapat dengan apa yang peneliti inginkan. Sistematika penulisan berisi urutan atau sistem peneliti dalam penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang dipaparkan peneliti dengan poin – poin dari variabel yang termuat dalam judul peneliti. Selain itu juga berisi penelitian terdahulu yang memuat tentang beberapa judul penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Selain itu juga berisi persamaan sebagai acuan dan pembanding penelitian serta berisi perbedaan untuk menghindari adanya duplikadi permasalahan dalam penelitian. Landasan teori sebagai landasan teoritis atau konsep yang berisi teori untuk menganalisa masalah agar mendapatkan jawaban dari apa yang peneliti ajukan dalam proses penelitiannya di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah terhadap pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan bagi anak terlantar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian yaitu tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data yang berisi wawancara dan daftar pertanyaan, serta pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri atas dua sub bab, yaitu paparan hasil data kemudian analisis data. Mengenai paparan data tersebut didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa wawancara kepada Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah sebagai lembaga non-panti yang memberikan penanganan atas kurangnya hak anak terlantar dan staf di Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial sebagai instansi sosial pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil dari analisis data yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, sedangkam saran merupakan pesan tidak langsung dari peneliti yang akan diambil dari kesimpulan tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian di bawah ini tidak ditemukan adanya judul yang sama dengan peneliti, namun tema yang terdapat dalam penelitian tersebut masih berkesinambungan dengan tema yang diajukan oleh penulis. Beberapa judul penelitian akan dipaparkan pada deskripsi di bawah ini :

1. Yanuar Mughowim dengan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi, 2015"[13]

   Rumusan masalah yang angkat oleh Yanuar Mughowim yaitu terfokus pada tangung jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan terhadap anak terlantar yang sudah memperoleh Akta kelahiran. Demikian disebabkan karena pengurus Yayasan sebagai wali dari anak terlantar tersebut. Sebagai wali dari anak terlantar, pengurus yayasan panti asuhan menjadi faktor penting dalam perlindungan anak terlantar. Namun perlindungan tersebut hanya sebatas anak – anak yang ada di dalam panti asuhan saja, jika tidak berada dalam lingkungan panti maka hak anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Pasalnya, panti asuhan yang menjadi penanggung jawa atas perlindungan anak terlantar masih kurang terindentifikasi seagai kehidupan

[13] Yanuar Mughowin, "Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi, 2015.

yang layak. Selain itu peran aktif masyarakat juga penting dalam pemeliharaan anak terlantar, hal terseut dapat disalurkan dengan cara berdonasi. Tidak lupa juga pengawasan dari pemerintah agar anak tersebut dapat menikmati kehidupannya.

2. Kadek Yuda Ivanda dengan penelitian yang berjudul "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar (Studi Yayasan Peduli Anak Lombok Barat) Jurnal Universitas Mataram, 2017"[14]

   Dalam rumusan masalah peneliti yaitu membahas bagaimana jaminan hukum dan proses dalam mendapatkan akta kelahiran bagi anak jalanan. Dalam pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak jalanan yang sulit ditemukan asal usulnya dibutuhkan orang tua asuh dalam pembuatannya, namun hal tersebut juga tidaklah mudah. Oleh karena itu dilimpahkan kepada Yayasan Peduli anak untuk dijadikan sebagai orang tua asuh anak jalanan tersebut. Untuk akta kelahiran khusus bagi anak terlantar yaitu dengan menambahkan keterangan saksi seseorang yang menemukan anak terlantar dan melampirkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

3. Hasnah Aziz dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak, Jurnal Hukum, 2018"[15]

[14] Kadek Yuda Ivanda, "Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar (Studi Yayasan Peduli Anak Lombok Barat), Universitas Mataram, 2018. http://eprints.unram.ac.id/9877/

Rumusan masalah yang dibahas oleh peneliti adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran. Perlindungan hukum bagi anak sulit untuk didapatkan diantaranya disebabkan karena perkawinan orangtuanya tidak dicatatkan secara sah oleh negara. Pada dasarnya penerbitan akta kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi seorang anak dan hak bagi seorang penduduk. Namun, banyak dari beberapa orangtua yang mengeluh adanya sanksi administrasi berupa denda apabila dalam melaporkan kelahiran melebihi batas waktu yang ditentukan.

Tak hanya anak jalanan, faktanya bahwa anak terlantar juga berhak mendapatkan dokumen kependudukan seperti halnya anak – anak yang lain. Perlindungan hukum terhdap seorang anak berdasarkan prinsip – prinsip internasional dan prinsip – prinsip nasional sudah ada, namun dalam hal memperoleh akta kelahiran masih kurang optimal. Perlu mengharmonisasikan serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak mutlak secara komprehensif agar pelaksanaan pengaturan hukum mengenai pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional anak dapat dijalankan secara optimal di masa depan.

4. Nike Vonika dalam penelitiannya yang berjudul "*Birth Certificate as An Effort To Fulfill Children's Rights of Street Children in DKI Jakarta",* Jurnal Pekerjaan Sosial Indonesia, 2019[16]

[15] Hasnah Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum*, no.1(2018)
[16] Nike Vonika, *"Birth Certificate as An Effort To Fulfill Children's Rights of Street Children in DKI Jakarta", Indonesian Journal of Social Work,* no. 2(2019)

Dalam penelitian yang diangkat oleh Nike Vonika yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak – hak bagi anak jalanan khususnya identitas diri mereka. Hal ini menarik karena dalam kepengurusan identitas terutama akta kelahiran merupakan tanggung jawab keluarga, sedangkan dalam penelitian ini ditujukan bagi anak terlantar yang notabennya tidak memiliki orangtua untuk pembuatan akta kelahiran.

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang diangkat oleh peneliti adalah bentuk pemenuhan hak dalam memiliki dokumen kependudukan. Namun dalam penelitian Nike Vonika pemenuhan hak anak jalanan yang dimaksud hanya memperoleh akta kelahiran sedangkan peneliti lebih memspesifikkan bagi anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah.

Dalam perolehan akta kelahiran bagi anak jalanan yaitu melalui Dinas Sosial yang menjadi penanggung jawab masalah sosial, namun sebagai walinya harus ada yayasan atau lembaga agar dapat dicantumkan pada kartu keluarga. Dalam proses tersebut mereka akan mendapatkan formulir Surat Keterangan Orang Tergusur (SKOT) dari Dinas Sosial. Apabila semua persyaratan sudanh lengkap maka dapat dikeluarkan NIK dan akta kelahiran bagi anak jalanan tersebut. Namun keadaan sulit yang dialami oleh Dinas Sosial yaitu berpindah – pindahnya tempat anak jalanan tersebut. Upaya dari pendaftaran bagi anak jalanan merupakan bentuk melindungi hak – hak bagi mereka. Agar tujuan tersebut tercapai maksimal, maka juga perlu adanya peningkatan kualitas hidup bagi anak jalanan agar terhindar dari tindak kriminal.

5. Lutfi Syifa'ul Qolbi dengan penelitian yang berjudul "Pengurusan Identititas Kartu Tanda Penduduk Terhadap Anak Jalanan yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang), Jurnal Dinamika Ilmu Hukum, 2020"[17]

Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu bagaimana jika biodata yang dimiliki masyarakat dalam pembuatan KTP tidak lengkap dan bagaimana hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan kartu identitas bagi masyarakat yang rentan administrasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa terdapat enam orang yang terjaring saat operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lima diantaranya tidak memiliki kartu tanda penduduk. Dalam pembuatan identitas bagi anak jalanan yaitu setelah diketahui domisilinya yang sudah menetap di wilayah tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas (SKPTI).

Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas (SKPTI) hanya berlaku selama satu tahun, setelah masa tersebut habis maka anak jalanan tersebut dapat melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta identitas

[17] Lutfi Syifa'ul Qolbi, "Pengurusan Identitas Kartu Tanda Penduduk Terhadap Anak Jalanan yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nmor 23 Tahun 200 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Dinas dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang", Jurnal Dinamika Ilmu Hukum, 2020, Vol. 26, No. 7

lainnya. Namun apabila Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas (SKPTI) masih berlaku dan identitas keluarganya diidentfikasi, maka dapat melangsungkan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, kesulitan yang dihadapi oleh peneliti adalah kurangnya data yang dimiliki oleh anak jalanan tersebut, sehingga terlalu sulit untuk melacak identitas keluarganya. Selain itu juga perlu leih banyak faktor yang mempengaruhi rentannya administrasi terhadap anak jalanan.

Dalam jurnal ini terdapat adanya persamaan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti, yaitu tentang hak – hak yang harus didapatkan oleh anak – anak sebagai PMKS dalam bentuk akta kelahiran, dan kartu keluarga. Namun yang yang membedakan dari keduanya adalah jurnal ini membahas bagaimana alur dalam pengurusan e-KTP bagi anak jalanan yang tidak memenuhi syarat administratif, sedangkan peniliti lebih memfokuskan bagaimana pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar.

No	Judul	Penulis/ Tahun	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.	Yanuar Mughowim (100710101 204, Universitas Jember) 2015	Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar/anak jalanan.	Perbedaan dalam penelitian ini lebih fokus membahas cara pengurusan identitas KTP terhadap anak terlantar.	Dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti lebih terfokus dengan upaya panti asuhan dalam pemenuhan hak anak terlantar dalam memiliki dokumen

					kependudukan.
2.	Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar (Studi Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)	Kadek Yuda Ivanda (Jurnal), 2017	Meminimalisir terjadinya deskriminasi terhadap perolehan administrasi kependudukan bagi anak jalanan/anak terlantar.	Pada penelitian ini lebih menekankan pada jaminan hukum bagi anak terlantar.	Peneliti lebih mengutamakan bagi anak terlantar dalam pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan.
3.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak	Hasnah Aziz (Jurnal) 2018	Mengoptimalkan pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional anak di masa depan.	Pada penilitian ini mengupas tentang perlindungan hukum dan perolehan akta kelahiran bagi anak.	Peneliti lebih mengutamakan pemenuhan hak bagi anak terlantar terkait akta kelahiran dan kartu keluarga..
4.	*Birth Certificate as An Effort To Fulfill Children's Rights of Street Children in DKI Jakarta*	Nike Vonika (Jurnal), 2019	Penelitian ini berisikan tentang pemenuhan hak identitas bagi anak jalanan.	Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada pemenuhan dokumen akta kelahiran bukan kartu keluarga.	Selain akta kelahiran, kartu keluarga juga merupakan salah satu dokumen penting yang digunakan dalam berbagai urusan.
5.	Pengurusan Identititas Kartu Tanda Penduduk Terhadap Anak Jalanan yang	Lutfi Syifa'ul Qolbi (Universitas Islam	Persamaan penelitian ini yaitu berkenaan dengan	Anak terlantar dalam penelitian ini sudah berada dalam naungan	Peneliti lebih mengutamakan bagi anak terlantar yang tidak memiliki

	Tidak Memenuhi Syarat Administratif Berdasarkan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)	Malang), 2020	administrasi kependudukan bagi anak jalanan.	yayasan panti asuhan yang mana bertanggung jawab penuh atas kehidupan anak tersebut, bukan terhadap anak yang tidak memiliki penanggung jawab dalam kehidupan.	penanggung jawab atas kebutuhan administrasi kependudukan nya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Pemenuhan Hak di Indonesia

Pemenuhan Hak dapat diartikan juga dengan Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) demikian jika Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan maka pemenuhan hak juga tercapai. Sebelum memperdalam tentang bagaimana tercapainya pemenuhan hak di Indonesia, maka perlu dipahami terlebih dahulu terkait hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia diakui sebagai hak yang memiliki nilai secara universal, yang mana hak tersebut tidak memiliki

batas.[18] Artinya sejak manusia mendapatkan nyawa sampai nyawa tersebut hilang, maka pemenuhan hak terhadap manusia secara otomatis didapatkan.

Pemenuhan hak menjadi salah satu tolak ukur dalam tercapainya hak asasi manusia yang diperoleh masyarakat Indonesia. Secara garis besar, hak dibagi menjadi dua macam yaitu hak mutlak dan hak relatif.[19] Secara konstitusi pemenuhan hak sudah dipaparkan sekaligus terdapat peningkatan yang cukup baik dalam peraturannya, dengan demikian adanya peningkatan tersebut mengartikan bahwa nilai – nilai yang terkandung dalam isi konstitusi tersebut sangat penting dalam menata kehidupan ketatanegaraan, sosial politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai negara hukum yang mana ditentukan dalam prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh Stahl bahwa pemenuhan hak dasar atau hak dasar dalam bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika Hak dasar warga negara tidak dilindungi, maka akan banyak hak pula yang akan tidak terpenuhi.

Dalam prinsip yang lain bahwa bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia yaitu memiliki tujuan agar mendapatkan keadilan dari hak asasi manusia itu sendiri berupa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan yang dilakukan oleh negara.[20] Penghormatan yang mana dibagi menjadi dua yaitu kewajiban langsung dan kewajiban progresif. Kewajiban langsung oleh negara dilakukan dalam bentuk proses yuridis, sedangkan kewajiban

[18] Muladi, "Hak Asasi Manusia", (Bandung : PT Rafika Aditama, 2009) Hlm. 70
[19] R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 278
[20] Komnas HAM Republik Indonesia, "Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Masih Jauh dari Harapan", Diakses pada tanggal 13 September pukul 02.00 WIB https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/10/1981/pemenuhan-hak-memperoleh-keadilan-masih-jauh-dari-harapan.html

progresif dilakukan oleh negara yang bisa saja ditinggalkan jika kurangnya penunjang untuk melaksanakannya. Perlindungan yang dimaksud adalah bagaimana negara melindungi hak asasi manusia sesuai dengan yurisdiksinya dari pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan pemenuhan ialah bentuk dari kewajiban secara hukum, hal ini klasifikasikan menjadi dua bentuk diantaranya yaitu[21] :

a. Negara wajib meningkatkan yang ada dalam kebijakan – kebijakan pada pembentukan institusi – institusi publik agar terpenuhinya hak tersebut.
b. Negara wajib menyediakan sumber daya yang dapat dinikmati oleh publik agar terpenuhinya hak asasi manusia tersebut.

Meskipun telah memiliki tiga prisip tersebut, namun dewasa ini masalah mengenai hak asasi manusia juga masih belum terselesaikan. Perbedaan standar dan norma yang diterjemahkan dan diselenggarakan dari masing – masing negara dalam pemenuhan hak asasi manusia salah satu masalah yang tak kunjung usai.[22] Keadilan yang menjadi cita – cita dalam tercapainya pemenuhan hak bagi masyarakaat tidak lain karena hal ini bentuk rasa pemeliharaan pemerintah terhadap seluruh warga Negara Indonesia untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan. Seluruh warga Negara Indonesia berhak menikmati secara merata atas hasil darma baktinya kepada bangsa

[21] Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Administratus,* no. 2(2016): 34-35
[22] Ridwan Arifin,dkk, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konsteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 1(2018): 19

dan Negara.[23] Untuk bisa mewujudkan dan menikmati apa yang dicita – citakan, maka antara pemerintah dan masyarakat memerlukan *bonding* yang sangat kuat. Demikian karena peran antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga mencegah adanya orang atau sekelompok oranng dan lembaga yang menyalahgunakan hak tersebut.

2. Anak Terlantar di Indonesia

Anak – anak terlantar yang berada di Indonesia telah dicetuskan dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara"*. Tentang definisi anak terlantar sendiri termuat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi *"seorang anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial".* Faktor anak terlantar sendiri bisa diakibatkan beberapa alasan, di antaranya sebagai beikut:

1) Keluarga anak tersebut tidak memberikan pengasuhan yang memadai walaupun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, maupun melepaskan tanggung jawabnya sebagai keluarga terhadap anak tersebut sehingga menjadi anak terlantar.
2) Seorang anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarganya maupun kerabatnya tidak dapat diidentifikasi.
3) Seorang anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan yang buruk, penelantaran bahkan eksploitasi demi keselamatan dan

[23] Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 167.

kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik untuk anak tersebut.

4) Anak yang terpisah dengan keluarganya akibat sebuah bencana, baik itu bencana adanya konflik sosial maupun bencana alam.

Faktor – faktor tersebut dapat mengindikasikan anak tersebut menjadi anak terlantar. Adanya kategori tersebut menyatakan bahwa anak terlantar tidak hanya membutuhkan pengasuhan secara materi saja, namun juga dibutuhkan pengasuhan secara psikologis agar mendapatkan kesejahteraan sosial. Bentuk usaha kesejahteraan bagi anak terlantar sendiri berupa pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, maka pemerintah dan atau masyarakat berhak mengupayakan usaha tersebut yang mana dapat dilakukan di lembaga panti maupun non-panti. Anak terlantar diberikan pengasuhan agar dapat berkembang dengan baik dan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.

Bentuk pelaksanaan dalam pemeliharaan anak terlantai dapat lakukan sebagai berikut:

1) Adanya sistem rumah singgah beserta pola asuh secara selektif.
2) Meningkatkan anggaran APBD.
3) Meningkatkan koordinasi.
4) Mengusulkan Perda bagi anak terlantar sekaligus diimplementasikan.
5) Melakukan sosialisasi tentang penanggulangan terhadap anak terlantar.

Namun pada era ini banyak sekali anak terlantar akibat faktor ekonomi keluarga, terlebih lagi saat memasuki masa covid-19 yang mana ekonomi sangat bergejolak dan jumlah fakir miskin serta anak terlantar semakin meningkat.

3. Hak – Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara dalam hal ini ialah berupa kewajiban negara atau pemrintah untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kebebasan dalam hidup mereka seperti apa yang didapatkan oleh anak – anak seusia mereka baik berupa tempat tinggal yang layak, pendidikan, mendapatkan makanan yang bersih dan bergizi, serta melakukan apa yang mereka inginkan dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan tanpa adanya perbedaan latar belakang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur hak – hak seorang anak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua anak tanpa terkecuali, oleh karena itu anak terlantar juga termasuk ke dalam hak tersebut yang harus didapatkan. Termuat dalam beberapa pasal di dalamnya antara lain[24] :

a. Pasal 4 berbunyi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

[24] UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan deskriminasi.

b. Pasal 5 berbunyi Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Pasal 6 berbunyi Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
d. Pasal 8 berbunyi Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
e. Pasal 9 Ayat (1) berbunyi Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
f. Pasal 10 berbunyi Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesuilaan dan kepatutan.
g. Pasal 11 berbunyi Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
h. Pasal 15 berbunyi Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

   (a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

(b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata

(c) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan

(d) Pelibatan dalam peperangan

i. Pasal 16 Ayat (1) berbunyi Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

j. Pasal 16 Ayat (2) berbunyi Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

k. Pasal 16 Ayat (3) berbunyi Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

l. Pasal 17 Ayat (1) berbunyi Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

(a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa

(b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan

(c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

m. Pasal 17 Ayat (2) berbunyi Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

n. Pasal 18 berbunyi Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Negara berkewajiban memberikan hak kepada anak terlantar di antaranya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan administrasi, hak mendapatkan kesejahteraan sosial, serta hak mendapatkan perlindungan dan rasa keamanan. Pada dasarnya perlindungan hak anak telah diadopsi oleh PBB dari Deklarasi Anak 1979 menjadi Konvensi Hak Anak/KHA *(Convention on The Right of The Child)* pada Tahun 1989 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh 192 negara di Jenawa. Perlindungan hak anak memang harus diakui baik secara nasional maupun internasional. Konvensi Hak Anak juga mengatur hak – hak anta membeda – bedakan suku, ras, agama, bangsa, bahasa, dan jenis kelamin. Berikut ini empat hak dasar yang harus dimiliki seorang anak, di antaranya sebagai berikut[25] :

a. Hak untuk berkembang

Hak untuk berkembang disini merupakan hak yang didapatkan oleh anak dalam bentuk pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni budaya. Hal ini juga berlaku bagi anak disabilitas yang mana mereka berhak mendapatkan pendidikan dan perlakuan khusus. Urgensi pendidikan yang dideklarasikan pada tahun 1990 mencakup prinsip antara lain :

[25] Syamsul Haling,dkk, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* no. 2(2018): 373-374. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668

1. Sebagai pemenuhan kebutuhan dasar belajar semua orang sekaligus membangun dan mempraktekkan hal – hal terbaik yang sekarang ada
2. Universalisasi akses dan mempublikasikan tentang kesetaraan pendidikan dasar yang harus dibagikan kepada anak, remaja, hingga dewasa
3. Fokus terhadap kesempatan belajar dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan nilai – nilai yang berguna
4. Memperkuat sarana dan dan pendidikan dasar dimulai sejak saat manusia dilahirkan
5. Menciptakan lingkungan pembelajaran secara terpadu
6. Mengembangkan lingkungan kebijakan yang mendukung sektor sosial budaya dan ekonomi untuk pemenuhan dalam realisasi penyediaan dan penggunaan pendidikan dasar

b. Hak atas kelangsungan hidup

Memberikan kesempatan dalam hal kelangsungan hidup yang mana di dalamnya mencakup mendapatkan kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan yang maksimal, oleh karena itu seorang anak berhak atas mendapatkan gizi yang baik. Mendapatkan tempat tinggal secara layak juga faktor penting untuk menunjang gizi yang baik pula serta mendapatkan perawatan kesehatan yang sama dengan individu yang lain. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menyatakan bahwa pengasuhan anak merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan,

dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan anak, yang dilaksanakan baik oleh orangtua atau keluarga samapi derajat ketiga maupun orangtua asuh, orangtua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terkhir.[26]

c. Hak berpartisipasi

Dalam hal ini anak terlantar juga berhak mendapatkan kebebasan menyatakan pendapat, namun demikian sangat sulit terjadi kenyataannya di lapangan. Anak terlantar kerap kali dipandang sebelah mata oleh beberapa masyarakat sekitar, hal ini berimbas terhadap mental psikis mereka. Anak terlantar juga mempunyai hak di setiap keputusan dalam hidupnya, oleh karena itu negara wajib memberikan pengawasan dan pengarahan terhadap mereka agar tetap berada di pilihan yang baik dan benar.

d. Hak mendapatkan perlindungan

Termasuk dalam hak kebebasan yang diberikan kepada anak terlantar seperti kepada warga negara pada umumnya, agar menghindari terjadinya eksploitasi, perlakuan sewenang – wenang, dan perlakuan keadilan. Hal ini karena anak terlantar banyak yang tidak memiliki wali untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupannya maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak perlindungan kepada anak terlantar.

4. Ruang Lingkup Dokumen Kependudukan

[26] Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013

Dokumen kependudukan berupa serangkaian dokumen atau surat – surat yang termasuk dalam administrasi kependudukan. Kelengkapan dokumen kependudukan merupakan bentuk sukses dari tertibnya administasi kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.[27]

Dokumen kependudukan yang berhak dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia diantaranya adalah[28] :

a. Kartu Keluarga (KK) yang berisi tentang biodata dan data diri dalam setiap keluarga.
b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), berisi data diri pribadi yang mana dapat dicatatkan ketika sudah berusia 17 tahun.
c. Akta Pencatatan Sipil, yang mana berhak didapatkan setiap warga negara agar mendapatkan akta secara autentik dari pejabat negara. Pencatatan Sipil diantaranya sebagai berikut;
    1. Pencatatan Perkawinan. Setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan sesuai hukum agamanya masing – masing, maka harus dicatatkan secara sah pula oleh negara.
    2. Pencatatan Kelahiran. Setiap kelahiran seorang anak, maka masing – masing orang tua wajib melaporkan kepada instansi pelaksana di

[27] Muammar Kadafi, dkk, "Pelaksanaan Pencatatan Dokumen Keluarga Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Senaru", *Jurnal Warta Desa*, no. 1(2020): 40, https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.92
[28] Zudan Arif Fakrullah, Endar Wismulyani, "Tertib Administrasi Kependudukan", (Klaten: Cempaka Putih, 2016), Hlm. 9-12

daerah kelahiran anak tersebut. Adapun dalam pelaporan memiliki batas waktu 60 hari sampai satu tahun sejak kelahirannya.

3. Pencatatan Kematian. Dalam pencatatan kematian memiliki batas waktu hingga 30 hari dihitung sejak tanggal kematiannya. Apabila kematiannya terdapat adanya ketidakjelasan, maka pencatatan tersebut dapat dilakukan setelah penetapan pengadilan oleh pejabat pencatatan sipil.
4. Pencatatan Perceraian. Perceraian yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka wajib dicatatkan, yang mana pencatatan tersebut hanya dapat dilakukan pada instansi pelaksana di daerah pelapor.
5. Pencatatan Pengakuan Anak. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
6. Pencatatan Pengesahan Anak. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Demikian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Adanya Undang-Undang tentang administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini berisikan 14 BAB dan 107 Pasal yang mana mengatur seluruh masalah administrasi kependudukan setiap masyarakat Indoneisa. Demikian baik dalam urusan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, perpindahan penduduk, pengangkatan anak, dan hal – hal lain yang bersangkutan tentang administrasi telah diatur secara rinci oleh Undang-Undang ini.

Dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan salah satu bentuk adanya kepastian hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, tujuan diundang-undangkannya aturan tersebut bertujuan agar terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam mendapatkan administrasi kependudukan.

C. Landasan Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignjosoebroto merupakan sebuah hak yang yang sudah melekat secara kodrati yang mana sudah selayaknya didapatkan untuk semua manusia yang telah dilahirkan ke muka

bumi. Mendapatkan jaminan moral dan menikmati kebebasan dengan segala perlakuan agar manusia tersebut dapat hidup layak dan tenang yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian maka hak tersebut tidak dapat dialihkan, diberikan, bahkan dirampas oleh siapapun, meskipun kepada para pemimpin kekuasaan sekalipun. Namun terkecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para pemilik hak tersebut lewat proses legislatif yang representatif demi mewujudkan tegaknya hak – hak asasi manusia yang lain dalam kehidupan bermasyarakat.[29]

Dalam proses mendapatkan hak asasi manusia juga berlaku tanpa adanya melihat suku, ras, etnik warna kulit, atau sesuatu yang dapat menjadikan pembeda lainnya dan tidak mungkin dapat ditarik atau ditolak oleh individu yang lain, sekelompok masyarakat maupun pemerintah. Selain itu hak – hak tersebut juga dilindungi oleh hukum dan didukung oleh etika, yang mana hak tersebut diajukan kepada masyarakat terutama diajukan kepada pengelola aturan negara oleh perseorang atau sekelompok orang berdasarkan asas kemanusiaan.

Pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar termasuk ke dalam ranah hak asasi manusia, hal tersebut berkesinambungan dengan istilah hak asasi manusia yang dipaparkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa hak kodrati yang dimiliki manusia tidak dapat diberikan, dialihkan, bahkan dirampas oleh siapapun. Demikian bahwa dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran berhak didapatkan oleh anak

[29] Muhammad Ashri, "Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar", (Makassar: CV. Social Politic Genius), 2018, hal. 13

terlantar sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan mudah. Terlebih lagi anak terlantar merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dilindungi dan dipelihara oleh Negara atau pemerintah. Mendapatkan identitas diri salah satu hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh anak jalanan.

Berikut ini terdapat tiga pokok prinsip hak asasi manusia yang telah melekat dalam hak – hak asasi manusia internasional.[30]

a. Prinsip Kesetaraan

   Hal – hal fundamental dalam terwujudnya hak asasi manusia yaitu menerapkan konsep kesetaraan terhadap semua orang. Prinsip kesetaraan ini dimana dalam sebuah situasi tersebut maka semua prang berhak mendapatkan perlakuan yang saama

b. Prinsip Larangan Deskriminasi

   Adanya larangan deskriminasi adalah merujuk kembali terciptanya sebuah kesetaraan, hal ini karena suksesnya prinsip kesetaraan maka mencegah timbulnya terjadi kesenjangan perlakuan terhadap seseorang. Hak asasi manusia internasional memperluas konsep deskriminasi, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan disebutnya adanya sebuah deskriminasi di antaranya yaitu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pandangan politik atau opini apapun, kebangsaan, kepemilikikan benda atau aset, cacat tubuh, kelahiran maupun status yang lainnya. Semua itu bisa

[30] Rudi M. Rizki, dkk, "Hukum Hak Asasi Manusia", (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia), 2008, hal. 39

menjadi alasan adanya deskriminasi yang dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok orang tertentu.

c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak – Hak Tertentu

Dalam hukum hak asasi internasional, dimana sebuah Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dengan tidak secara sengaja mengabaikan hak – hak dalam kebebasan dan berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak kebebasan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pendapatnya, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa metodologi penelitian merupakan rangkaian teknis berisi pedoman yang akan dilakukan oleh penliti untuk mempelajari dan menganalisa sutau masalah dalam proses penelitiannya.[31] Metode penelitian berisi cara – cara yang bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan standart yang telah ditetapkan.[32]

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi dari adanya isu hukum yang muncul dengan memberikan jawaban atas apa seharusnya isu yang diajukan. Menurut *Blak Law Dictionary* bahwa *legal Research* merupakan *The field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law,* yang mana bahwa adanya keterkaitan antara bidang studi dengan menyusun berlakunya bahan hukum autoritatif untuk menjawab isu hukum yang ada.[33]

A. Jenis Penelitian

Mathias M. Siems dan Daithi Mac Sithigh berpendapat bahwa jenis penelitian hukum merupakan proses pemetaan yang dilakukan berdasar pada kerangka konseptual, penggolongannya dilihat dari alasan mengapa penelitian hukum tersebut dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian

[31] Soerjono Soekanto, ”Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 6
[32] Suharsimi Arikuanto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 126
[33] Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, “Penelitian Hukun (*Legal Research)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 1-2

yuridis empiris yang mana bertujuan untuk melihat bagaimana hukum tersebut hidup di dalam lingkungan masyarakat.[34] Penelitian hukum empiris memiliki beberapa karakteristik, menurut pendapat Amiruddin dan Zainal Asikin salah satunya adalah dalam proses penelitian hukum empiris, data sekunder yang digunakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan data primer.[35]

Selain itu penelitian empiris juga termasuk interaksi antara ilmu hukum dengan ilmu yang lain, salah satunya dalam penelitian ini adalah ilmu sosiologi. Sehingga peneliti membutuhkan hasil data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang bersangkutan mengenai peran dinas sosial dalam pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar, yang mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis karena isu yang dibahas merupakan hal – hal yang berkaitan dengan masalah sosial. Pendekatan yuridis sosiologis adalah proses yang menekankan memperoleh pengetahuan hukum dengan terjun langsung kepada objek yang dituju. Pendekatan yuridis sosiologis muncul disebabkan karena banyak sekali persoalan – persoalan yang timbul di tengah masyarakat dan membutuhkan jawaban secepat mungkin.[36]

Pendekatan ini juga sama berlakunya dengan pendekatan kualitatif, yang mana diawali dengan sebuah pengamatan atau observasi kemudian adanya studi

[34] Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 123
[35] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "Penelitian Hukum (*Legal Research*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 18
[36] Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 125

kasis dan dilanjut dengan wawancara untuk mendapatkan jawaban dalam isu hukum yang ada. Pendekatan kualitatif menitik beratkan dalam bentuk prinsip – prinsip pada perwujudan gejala di kehidupan masyarakat yang dianalisis agar mendapatkan pola untuk menjawab isu hukum tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah salah satu poin penting dalam unsur penelitian untuk menentukan hasil analisis. Peneliti memutuskan untuk menggunakan Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah dan Dinas Sosial P3AP2KB kota Malang sebagai lokasi penelitian. Hal ini lembaga non-panti ini bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam proses pemenuhan hak dokumen kependudukan untuk anak terlantar. Demikian bahwa Dinas Sosial juga turut campur tangan atas perlindungan anak terlantar yang mana berkaitan dengan tugasnya sebagai instansi sosial berupa pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, serta pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Beberapa alasan pendukung peneliti untuk memilih lokasi tersebut di antaranya:

1. Kota Malang salah merupakan salah satu kota yang memiliki populasi jumlah penduduk tertinggi kedua setelah kota Surabaya di provinsi Jawa Timur.
2. Jumlah kelahiran yang cukup tinggi namun ekonomi keluarga masih dalam kategori menengah ke bawah.

3. Adanya masa covid-19 sehingga penduduk yang ada dalam kategori menengah ke bawah tidak dapat memenuhi kebutuhannya pada saat hari itu.

D. Sumber – Sumber Data

Dalam menyelesaikan sebuah masalah dibutuhkan berbagai sumber untuk mengatasinya, untuk penelitian empiris data sekunder diteliti terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada sumber utamanya yaitu data primer.[37]. Sumber – sumber hukum penelitian dibedakan menjadi dua yaitu bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder[38] :

Dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu;

1. Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber yang memiliki sifat autoritatif atau otoritas sumbernya yang utama, karena sumber data primer didapatkan secara langsung dari sumbernya yaitu hasil wawancara dengan staf Dinas Sosial yang mana sebagai instansi pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak terlantar.Wawancara kepada pengasuh Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah sebagai lembaga non-panti yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam pemeliharaan anak terlantar, dan melakukan observasi untuk mengetahui aktivitas anak terlantar di luar aktivitas wajibnya seperti sekolah atau lainnya yang tidak berada di bawah naungan lembaga.

[37] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52
[38] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 141

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap bagi sumber data primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, buku, jurnal dan hasil penelitian yang dapat menunjang penelitian terkait Pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan terhadap anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan sistem pertanyaan yang tersusun dan terarah.[39] Tujuan adanya wawancara tersebut untuk mengumpulkan fakta – fakta sosial yang digunakan untuk bahan kajian hukum empiris dengan sistem tanya jawab agar informasi yang didapatkan penulis dapat teruraikan dengan jelas dan konkrit dari kedua belah pihak. Dengan demikian peneliti memutuskan untuk mewawancarai kedua belah pihak yakni pengasuh Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah dan Dinas Sosial P3AP2KB, hal ini karena antara lembaga dan instansi yang berksangkut terdapat adanya kerja sama terkait pemenuhan hak dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak terlantar.

[39] Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 167

2. Observasi

Menurut Prof. Heru observasi adalah pengamatan sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan pencatatan pada kegiatan pengamatan.[40] Observasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti menelusuri ke beberapa titik yang biasa menjadi aksi anak terlantar untuk mengamen atau melakukan aktivitas lainnya. Selain itu peneliti juga mengkonfirmasi kepada warga di daerah setempat apakah anak tersebut berasal dari warga setempat atau dari daerah lain. Cara yang dilakukan peneliti untuk memulai observasi ialah (a) Menentukan objek terlebih dahulu, (b) Mengumpulkan fakta – fakta yang melatarbelakangi masalah tidak terpenuhinya dokumen kependudukan bagi anak terlantar, (c) Memulai pencatatan observasi, (d) Menyunting hasil laporan observasi. Dalam proses observasi ini digunakan untuk menambah wawasan dan data bagi peneliti agar memudahkan dalam pembahasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi didapatkan saat proses pengumpulan data berupa wawancara dan observasi berupa foto, video, dan rekaman suara sebagai bukti dan data pendukung yang akan dilampirkan di akhir penulisan skripsi peneliti.

[40]Syafnidawati. Diakses pada tanggal 7 September 2021 pukul 23.58 WIB. https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data yang sudah terkumpul akan diolah dengan mengguanakn tahapan yang pertama yaitu, pengelompokan data yang mana fakta – fakta yang sudah terkumpul kemudian akan diklasifikasikan dengan tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi berlakunya hukum positif tersebut.[41] Setelah semua data diklasifikasikan kemudian melakukan penyuntingan apabila ada data yang tidak berkesinambungan dengan penelitian ini akan dihapus atau tidak dimasukkan dalam kepenulisan.

Proses terakhir dalam pengolahan data yaitu analisis, yang mana hasil penelitian diuraikan secara deskriptif berisi bagaimana suatu data yang dianalisis tersebut terkumpul dan dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti menganalisis menggunakan teori kepastian hukum yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak terlantar agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

[41] Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Mandar Maju 2008), hal. 173

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah

Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah salah satu lembaga non-panti yang telah berdiri sejak tahun 2008. Lembaga ini berdiri atas dasar rasa kepedulian salah satu penduduk yang ingin turut membantu anak – anak terlantar yang kurang perhatian khusus baik secara fisik, psikis, atau materi dalam kehidupannya. Selain itu panti asuhan ini salah satu dari dua lembaga non-panti yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Malang sejak tahun 2018.

Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah ini sendiri beralamat di Jalan Sekar Putih 27 Desa Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Berikut ini struktur kepengurusan Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah :

Penasehat	: Dr. H. Harianto Respati SE. MM
Dewan Penyantun	:Trio Subachtiar, SE
Ketua Umum	: Gus M. Aditya Saputro
Ketua I	: Bima Pratama Ade N, ST
Ketua II	: Seyro Persilan, S.Sos
Sekretaris	: Syaiful Anam
Bendahara	: Yuni Syara
Humas & Penguatan Jaringan	: M. Samsul Akmaji

Pengembangan SDM : Rizky Abdillah Sani

2. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Kota Malang dengan luas wilayah 101,1 km² dan memiliki ketinggian 506 m, selain itu Kota Malang masuk ke dalam kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya. Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07º46'48" – 08º46'42" Lintang Selatan dan 112º31'42" – 112º48'48" Bujur Timur dengan batas – batas di antaranya sebagai berikut;

a. Batas Utara : Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
b. Batas Selatan : Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
c. Batas Barat : Kecamatan Dau Kabupaten Malang
d. Batas Timur : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Selain itu Kota Malang juga memiliki lima kecamatan, di antaranya sebagai berikut :

a. Kecamatan Klojen dengan 11 kelurahan
b. Kecamatan Blimbing dengan 11 kelurahan
c. Kecamatan Lowokwaru dengan 11 kelurahan
d. Kecamatan Sukun dengan 11 kelurahan, dan
e. Kecamatan Kedungkandang dengan 12 kelurahan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) berada di wilayah Kota Malang yang beralamat di Jalan Raya Ki Ageng Gribig Nomor 5, Kedungkandang Kota Malang.

1) Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

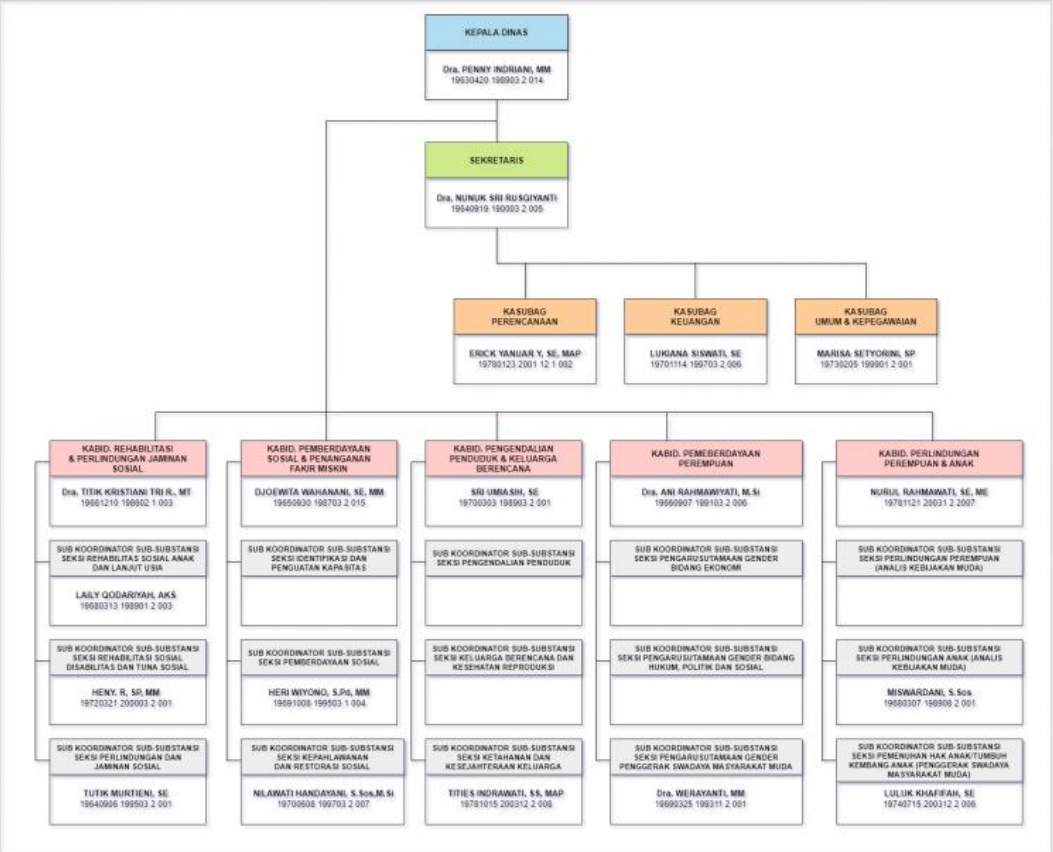

Adapun kedudukan, Susunan organisasi Dinas Sosial P3AP2KB adalah sebagai berikut[42] :

a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkedudukan di bawah Walikota

[42] Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 20.10 WIB, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mana membawahi sebagai berikut :
    1. Sub Bagian Tata Usaha
    2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
    3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Berkedudukan di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mana Bidang – Bidang tersebut di bawah ini :
    1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi sebagai berikut :
        a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
        b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas
        c. Seksi Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
    2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi sebagai berikut :
        a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
        b. Seksi Pemberdayaan Sosial
        c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
    3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi sebagai berikut :

a. Seksi Pengendalian Penduduk
b. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi sebagai berikut :
   a. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
   b. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum, Politik, dan Sosial
   c. Seksi Pengarusutamaan Gender Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi sebagai berikut :
   a. Seksi Perlindungan Perempuan (Analis Kebijakan Muda)
   b. Seksi Perlindungan Anak (Analis Kebijakan Muda)
   c. Seksi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak (Penggerak Swadaya Masyarakat Muda)

d. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah Sekretariat
e. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah Bidang

2) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi , diantaranya sebagai berikut[43] :

[43] Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Diakses pada tanggal 10 September 2022, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/

a. Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
c. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
d. Pelaksanaan rehabilitasi sosial
e. Pemberdayaan sosial
f. Penanganan fakir miskin
g. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
h. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender dan anak
i. Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
j. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
k. Pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
l. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
m. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikora di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3) Visi dan Misi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Visi Pembangunan Kota Malang Periode 2018 – 2023 yaitu "Kota Malang Bermartabat" yang berarti Manusia berkarakter, terdidik dan berkarakter, kota yang lembut dan tegas, aman dan nyaman, penuh kesadaran positif.

Berikut ini Misi Pembangunan Kota Malang periode 2018 – 2023 yaitu[44]

a. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.

b. Mewujudkan Kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

B. Peran Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Anak Terlantar

Berkaitan dengan anak terlantar, sebenarnya belum diatur secara terperinci oleh Peraturan Daerah Kota Malang, namun sedikit disinggung dalam masalah pembiayaan pendidikan untuk anak terlantar termuat dalam Pasal 5 poin e

[44] Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Diakses pada tanggal 10 September 2022, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menyatakan bahwa *"Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar"*

Pandangan terhadap anak terlantar juga kerap menjadi perdebatan dari banyak orang, namun dalam pengertian panti asuhan ini sendiri mengartikan anak terlantar bahwa kurangnya perhatian dari keluarga terhadap tumbuh kembang anak tersebut baik secara psikologis maupun secara materi. Meskipun demikian, panti asuhan pondok pesantern syarif hidayatullah merupakan lembaga non-panti yang mana anak asuh dalam panti tersebut tidak menetap disana, sehingga peran panti asuhan sebatas membantu memberikan pemenuhan hak baik secara pendidikan formal, pengarahan dan pembimbingan agar anak – anak tersebut tidak rentang tindak kekerasan. Seperti penjelasan yang telah disampaikan oleh pengasuh panti asuhan pondok pesantern syarif hidayatullah

"panti asuhan kami ini non-panti, jadi di luar yayasan dengan jumlah 135 yatim piatu dengan domisili mayoritas berasal dari kota Malang dan sebagian berasal dari kabupaten Malang"[45]

Merujuk dalam praturan perundang-undangan tentang pengertian anak terlantar, bahwa meskipun seorang anak atau sekelompok anak yang termasuk dalam kategori tersebut meskipun masih tinggal bersama keluarganya maka akan tetap disebut sebagai anak terlantar. Demikian fungsi adanya panti asuhan sendiri yaitu membantu memenuhi kebutuhan anak tersebut agar terpenuhi. Pemenuhan tersebut akan habis masa berlakunya jika anak terlantar yang ada dalam

[45] Isma Rizqi Amalia, wawancara, (Panti Asuhan Pondok Pesantern Syarif Hidayatullah, 27 Desember 2022)

bimbingan panti tersebut sudah bisa menghidupi dirinya sendiri dengan berada di jalan yang baik sesuai dengan agama dan norma hukum.

"jadi kita merekrut yang masih harus kita bantu secara terus menerus tapi secara bergiliran. Kalau usianya udah cukup buat kerja atau sekolahnya udah selesai kita lepas, gantian buat anak – anak yang lain"[46]

Proses untuk membantu memberikan pemenuhan terhadap anak terlantar bagi panti asuhan tersebut juga tidak semudah hanya memberikan bantuan saja, namun pihak pengurus panti akan selalu melakukan *assasment* terhadap anak yang memang benar – benar dalam kondisi terlantar. Selain itu panti asuhan syarif hidayatullah juga memperhatikan usia anak terlantar yang akan diberikan pemenuhan yaitu sampai berusia 15 tahun atau setara dengan setelah lulus SMP, jika setelah itu anak tersebut masih perlu bimbingan dan bantuan maka panti asuahan akan tetap memberikan pemenuhan terhadap anak tersebut. Berkaitan untuk kedepannya bahwa kebutuhan apa yang harus diberikan oleh panti asuhan kepada anak terlantar, maka demikian bahwa identitas anak tersebut sangatlah penting bagi panti asuhan dalam melakukan proses *assasment* untuk mengklasifikasikan bentuk pemenuhan tersebut.

Strategi usaha dalam memberikan pemenuhan kebutuhan bagi anak terlantar yang telah dilakukan oleh panti asuhan syarif hidayatullah sangat baik. Hal ini agar hak – hak yang belum didapatkan oleh anak terlantar yang lain bisa dapat terpenuhi. Selain itu bimbingan – bimbingan yang diberikan oleh pengurus juga menjadi acuan untuk kehidupan mereka kedepan untuk menjadi masyarakat yang baik dan berguna bagi orang lain. Mengenai usaha – usaha yang dilakukan oleh

[46] Isma Rizqi Amalia, wawancara, (Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah, 27 Desember 2022)

pengasuh panti asuhan dalam memberikan pemenuhan bagi anak terlantar, ada beberapa kegiatan rutin yang bisa diikuti oleh anak – anak telantar, di antaranya yaitu :

1. Sanggar Anak, kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dalam seminggu sekali yang mana dalam kegiatan tersebut diisi dengan menggambar, bercerita, bermain, bernyanyi.
2. Sanggar Bunda, kegiatan ini dilaksanakan secara rutin satu bulan sekali yang mana dalam kegiatan tersebut diisi dengan pelatihan memasak dan pelatihan penjualan.

Berkaitan dengan program atau rutinan yang dilaksananakan untuk anak terlantar tersebut dan beberapa pemenuhan lain tidak terlepas dari sebuah anggaran biaya. Hal ini sangat sensitif bagi beberapa masyarakat, pasalnya terkadang biaya untuk 135 anak terlantar di panti asuhan pondok pesantren syarif hidayatullah juga tidak mudah. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh pengasuh panti asuhan pondok pesantren syarif hidayatullah sebagai berikut:

"untuk biaya kita mandiri, ya kalau sumbangan dari orang – orang juga ada tapi sebagain besar anggarannya kita mandiri. Jualanan makanan, jualan pop ice , saya juga melakukan pengobatan islami nah uangnya itu nanti bisa untuk keperluan anak – anak."[47]

Menariknya dengan upaya yang dilakukan oleh panti asuhan pondok pesantren syarif hidayatullah dalam pemenuhan hak anak terlantar, lembaga tersebut terbuka secara umum dan sangat membebaskan agama apapun dari anak

[47] Isma Rizqi Amalia, wawancara, (Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah, 27 Desember 2022)

terlantar untuk bisa dipenuhi. Walaupun panti asuhan tersebut berbasis islam, namun juga tetap menggandeng dari lintas agama lain. Hal ini salah satu bentuk toleransi yang sangat baik sehingga anak – anak terlantar yang dari agama minoritas di daerah mereka tinggal tidak mendapatkan deskriminasi sosial dan hak – haknya tetap mereka terima.

C. Upaya Dinas Sosial Kota Malang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah

1. Upaya Dinas Sosial

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan yang fokus terhadap masalah sosial memiliki tanggung jawab di wilayah Kabupaten/Kota untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan menjamin hak asasi manusia setiap anak tanpa membedakan ras, suku, agama, budaya, golongan, jelis kelamin, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Namun sebelum anak terlantar tersebut berada di bawah bimbingan dan pengawasan pasnti asuhan, Dinas Sosial bekerja sama terlebih dahulu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakuka usaha preventif berupa razia:

1. Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat untuk melakukan razia keliling terhadap anak terlantar.

2. Para PMKS yang sudah diamankan oleh Satpol PP akan dibawa ke *shelter* atau rumah singgah. Dinas Sosial kota Malang memeiliki tiga *shelter* atau ruumah singgah sementara sebagai berikut:
   (1) Pondok Lansia Dinas Sosial di Jalan Sunan Muria 2, Dinoyo
   (2) Tuna Wisma Karya (TWK) di Tanjungrejo, Kecamatan Sukun
   (3) *Camp Assesment* atau Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) di Jalan Sulfat Nomor 12, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing.

Anak – anak terlantar yang terjaring dalam razia, mereka akan masuk ke *shelter* Lingkungan Ponsok Sosial (liponsos) yang kemudian Dinas Sosial sendiri akan mengidentifikasi identitas anak tersebut. Liponsos *Camp Assesment* adalah tempat pertama yang akan dituju oleh orang – orang yang masuk dalam proses razia. Setelah itu akan diidentifikasi, diseleksi, dan dipetakan kembali berdasarkan kriteria PPKS. Kriteria PPKS terbagi atas 26 jenis antara lain[48] :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar

[48] Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 21.40 WIB, https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial/

9. Penyandang Disabilitas
10. Tunas Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Kemunitas Adat Terpencil

PPKS ialah seorang atau sekelompok orang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mana memiliki kesulitan, hambatan, atau gangguan, dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga PPKS tersebut perlu adanya pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar yang difasilitasi oleh

Dinas Sosial. Hal ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Usaha preventif Satpol PP tersebut tidak hanya berhenti sampai demikian, jika Dinas Sosial menemukan anak terlantar yang berusia di bawah 18 tahun, maka Dinas Sosial akan mengidentifikasi identitas anak tersebut. Anak - anak yang masih dibawah bimbingan keluarganya akan dikembalikan, jika keluarga anak terlantar tersebut termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), maka Dinas Sosial akan menempatkan anak – anak tersebut di bawah bimbingan, pengawasan, dan bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) yang telah bekerja sama dengan Dinas Sosial. Berikut ini lembaga non-panti yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Malang

1. LKSA Syarif Hidayatullah (Pondok Pesantren Panti Asuhan Syarif Hidayatullah) yang beralamat di Jalan Sekar Putih Nomor 27, Wonokoyo, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.
1. Lembaga Pemberdayaan Anak Negeri (LPAN) Rumah Singgah Griya Baca yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 739, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang

Keberadaan anak terlantar di LKSA, maka hal ini perlu pentingnya *assasement* identitas anak terlantar. Adanya latar belakang keluarga anak terlantar yang beragam, salah satu pemenuhan hak yang belum didapatkan anak terlantar yaitu mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran. Selain itu terdapat ada beberapa orang tua yang juga belum

memiliki kartu keluarga, sehingga anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran. Bentuk upaya Dinas Sosial dalam membantu para PPKS mendapatkan haknya berupa memberikan pemenuhan dokumen kependudukan terhadap anak terlantar sebagai berikut :

1. Melakukan penjangkauan dan mengidentifikasi data anak terlantar
2. Membuat laporan sosial hasil *assasement*, yang mana menyatakan bahwa anak tersebut benar – benar terlantar.
3. Membuat surat rekomendasi yang kemudian diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

Pemenuhan hak dalam memperoleh dokumen kependudukan yang telah diupayakan oleh Dinas Sosial hanya diperuntukkan kepada anak terlantar berusia di bawah 17 tahun yang berada di dua LKSA yang bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk dengan penerbitan kartu keluarga dan akta pencatatan kelahiran. Hal tersebut dipaparkan oleh Bu Arista sebagai Pekerja Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial kota Malang:

"Berkaitan dengan dokumen kependudukan, kita memang ada kegiatan, sub kegiatan di dalam dokumen penyelenggaraan anggaran Dinas Sosial itu fasilitasi pemenuhan identitas bagi PPKS. Namun saat ini Dinas Sosial memfasilitasi pembuatan akta kelahiran bagi anak – anak terlantar yang berada di dalam LKSA. Dalam hal ini kita berperan untuk memberikan surat rekomendari kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk menerbitkan KK dan Akta Kelahiran".[49]

[49] Isma Rizqi Amalia, *Wawancara*, (Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 14 Oktober 2022)

Beberapa keluarga yang ditemukan belum memiliki kartu keluarga atau kedua orang tua yang sudah meninggal namun kartu keluarga tersebut masih belum diperbaruhi, dan atau anak tersebut belum memiliki akta kelahiran akta kelahiran. Fenomena tersebut sangatlah banyak di kalangan keluarga yang memang dari sudut pandang pendidikan masih sangat kurang. Anak – anak terlantar yang berada di LKSA dan memang ada di lingkungan keluarga seperti yang dijelaskan oleh peneliti, maka akan diberikan pemenuhan berupa dokumen kependudukan tersebut. Setiap tahunnya Dinas Sosial pasti menemukan fenomena tersebut, pada tahun 2021 sebanyak 46 anak dari 61 anak terlantar yang telah diterbitkan akta kelahiran dan dari jumlah anak yang telah diterbitkan itu terdapat 29 anak terlantar yang berada di bawah bimbingan panti asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah. Seperti pernyataan dari Bu Arista sebagai Pekerja Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial kota Malang:

"untuk tahun 2021, jumlah anak terlantar yang telah kita penuhi dokumen kependudukan berupa akta kelahiran yaitu berjumlah 46 anak yang berada di LKSA terkait."[50]

2. Syarat – Syarat Penerbitan Dokumen Kependudukan

1. Kartu Keluarga

Ketentuan Penerbitan KK :

i. Setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) Kartu Keluarga

ii. Setiap Kartu Keluarga harus ada Nama Kepala Keluarga, alamat dan memiliki Nomor Induk Keluarga

[50] Isma Rizqi Amalia, *Wawancara*, (Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 14 Oktober 2022)

iii. Kartu Keluarga (KK) wajib diganti / diperbaharui apabila : rusak, hilang, terjadi perubahan data dan jumlah anggota keluarga.

Persyaratan pembuatan KK

Permohonan KK Baru :

i. Pengantar dari Desa/Kelurahan;
ii. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing (WNA);
iii. Fotocopy/menunjukan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
iv. Surat Keterangan Pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
v. Surat Keterangan Datang dari LN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari LN karena pindah.

Pembetulan Data KK :

i. Pengatar dari Desa/Kelurahan;
ii. KK Lama;
iii. Fotocopy Bukti Pendukung sesuai dengan permohonan pembetulan data dalam KK.

Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak :

i. Surat Keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah;
ii. KK yang rusak;
iii. Fotocopy atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga baik yang meninggal atau pindah :

i. Pengantar dari Desa/Kelurahan;
ii. KK lama;
iii. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dan atau
iv. Surat Keterangan Pindah.

Perubahan KK Karena Penambahan anggota yang mengalami kelahiran :

i. Pengantar dari Desa/Kelurahan;
ii. KK lama;
iii. Fotocopy Kutipan akta kelahiran/ surat keterangan lahir.

Perubahan KK karena penambahan anggota yang menumpang ke dalam KK :

i. Pengantar dari Desa/Kelurahan KK lama;
ii. KK yang ditumpangi;
iii. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI atau
iv. Surat Keterangan Datang dari LN bagi WNI yang datang dari LN karena Pindah.

2. Akta Kelahiran

Syarat Pembuatan Akta Kelahiran

i. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolonga kelahiran;
ii. Fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orangtua (dilegalisir);

iii. Fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik orangtua;

iv. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dua orang saksi;

v. Surat kuasa di atas materi dan dilampiri fotokopi e-KTP penerima kuasa;

vi. Bagi orang asing ditambahkan fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggak (SKTT) orangtua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan fotokopi paspor dilegalisir.

Dalam proses akta kelahiran apabila tidak memiliki Surat Keterangan Lahir dapat diganti dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kelahiran (SPTJM Kelahiran). Selain itu bagi proses pembuatan akta kelhiran apabila orangtua tersebut tidak mempunyai surat nikah, maka dapat memperoleh duplikat surat nikah di instansi dimana diterbitkan surat nikah, atau dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Perkawinan (SPTJM Perkawinan) jika tidak dapat memperoleh duplikat perkawinan.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto serta konsep dan prinsip dari hak asasi manusia itu sendiri dapat dikatakan bahwa anak terlantar yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atas kerja sama dengan Dinas Sosial telah terpenuhi haknya dalam mendapatkan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan akta pencatatan kelahiran bagi yang belum mendapatkannya. Menyikapi hal tersebut yaitu istilah yang menyatakan bahwa hak – hak yang didapatkan

sebagai warga negara tidak memandang dari aspek mana pun dan dilihat dari prinsip kesetaraan bahwa pemenuhan hak administrasi yang didapatkan anak terlantar dengan anak yang pada umumnya telah terlaksana secara merata. Tercapainya pemenuhan tersebut artinya mencegah adanya sikap deskriminasi dan mewujudkan keadilan bagi warga negara Indonesia.

Demikian maka tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak – hak anak terlantar dengan membantu menerbitkan dokumen kependudukan bagi mereka yang belum terpenuhi bisa tercapai. Mencapai proses tersebut memang akan terasa mudah jika kerja sama yang dilakukan menggunakan tugasnya dengan baik, cepat dan tanggap. Berkaitan dengan hak yang harus didapatkan masyarakat akan terus menjadi topik hangat, terlebih lagi bagi anak – anak terlantar dengan status sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hak berupa memperoleh dokumen kependudukan pada dasarnya juga tidak hanya dibebankan kepada instansi pemerintah maupun lembaga panti asuhan sebagai penanggung jawab pemelihara anak terlantar, namun pihak keluarga anak terlantar sendiri juga berkewajiban memahami konsep pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Demkian bukan bertujuan untuk negara, namun juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri agar mempermudah dalam urusan administrasi kependudukan ke depannya.

D. Kendala Dinas Sosial P3AP2KB Terhadap Penanganan Anak Terlantar Dalam Proses Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan

Proses pelaksanaan dalam penyelenggaraan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam bentuk usaha razia terhadap penanganan anak jalana, yang mana pasti tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar antara lain:

1. Anak terlantar yang berasal dari luar kota Malang.

   Berkaitan dengan anak terlantar yang sering dijumpai di jalanan saat melakukan aktivitas seperti mengamen, berjualan asongan atau bahkan bisa jadi mengemis, beberapa dari anak tersebut ada yang berasal dari luar Malang. Selain itu, anak – anak tersebut yang bersifat mobile sehingga untuk proses penanganan dan pendataan untuk mengidentifikasi cukup sulit dijangkau.
2. Adanya masa Corona Virus 2019 salah satu menghambat proses kerja Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar.

   Masa dimana tidak dapat dihindari saat covid-19 menyerang di berbagai negara yang ada di dunia, hal ini salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penanganan anak terlantar. Hal ini perlu adanya kerja sama dengan Dinas Kesehatan, demikian beberapa anak terlantar yang berasal dari luar kota sehingga dibutuhkan pengecekan kesehatan terlebih dahulu.

Dalam penanganan razia pada tahun 2022 dilakukan dua kali, hal ini sebab adanya kendala covid-19 sehingga cukup sulit untuk melakukan penjangkauan

karena ada beberapa step yang harus dilakukan tidak seperti biasanya. Pada tahun ini pun Dinas Sosial juga masih belum menyentuh anak terlantar, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bu Arista sebagai Pekerja Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial kota Malang:

"pelaksanaan razia di awal tahun 2021 sekitar 3 kali setelah itu ada covid, di awal tahun 2022 razia dilaksanakan hanya dua kali sepertinya karena covid sedang tinggi – tingginya, dari situ kita menjangkau beberapa tuna wisa dan salah satunya menemukan beberapa Wanita Tuna Susila (WTS."[51]

Dinas Sosial menyadari bahwa masih banyak anak – anak terlantar yang menghabiskan sebagain besarnya untuk ikut mencari uang agar dapat mencukupi kehidupan keluarganya, namun memang aktivitas anak tersebut cukup sulit untuk dijangkau. Sehingga dalam hal ini Dinas Sosial juga tidak dapat menegtahui hak – hak apa yang belum didapatkan oleh anak tersebut, terlebih lagi dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Dalam hal ini yang mana anak – anak tersebut banyak berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan pendidikan atau jauh pengetahuannya tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Mengenai program baru yang akan dijalankan oleh Dinas Sosial ini yang akan terjun langsung mendata bagi PPKS. Hal ini maka tidak perlu adanya pihak kedua atau pihak ketiga, sehingga Dinas Sosial bisa langsung memulai *assasement* dan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengeluarkan dokumen kependudukan.bagi anak terlantar. Selain itu dalam proses untuk terjun menanganani anak terlantar langsung, pihak Dinas Sosial juga memberikan beberapa sosialisasi singkat tentang mengapa pentingnya dokumen

[51] Isma Rizqi Amalia, *wawancara*, (Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 14 Oktober 2022)

kependudukan untuk dimiliki bagi warga Negara Indonesia kepada keluarga anak terlantar yang minim pengetahuan tentang kepentingan dokumen kependudukan. Sosialisasi tentang aturan – aturan tentang hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat juga diperlukan, agar anak terlantar juga tidak terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya dan tidak rentan melakukan tindakan asusila. Namun untuk proses pelaksanaan tersebut memang tidak mudah dan pasti juga banyak sekali kendala dan hambatan yang akan dirasakan. Hal itu maka perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu agar terciptanya saling sepaham tentang tentang apa yang akan diberikan dan didapatkan, sehingga saling memahami tentang manfaat yang akan terima oleh kedua pihak antara Dinas Sosial dan anak terlantar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran panti asuhan dalam memberikan penanganan, bimbingan, dan pemenuhan terhadap hak nak terlantar sudah tercapai, program – program yang kegiatan yang dilaksanakan secara rutin juga sangat baik. Kondisi anak terlantar yang berada di dalam bimbingan panti asuhan tersebut rata – rata berusia 5 smpai 15 tahun, namun ada beberapa yang masih usia balita. Hal ini pemenuhan yang diberikan oleh panti juga berbeda – beda, oleh karena itu sebelum memberikan bantuan tersbeut pihak panti akan melakukan *assasement* terlebih dahulu agar bantuan yang mereka berikan bisa terpakai secara manfaat dan merata untuk anak – anak lainnya.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mewujudkan pemenuhan hak dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan akta pencatatan kelahiran bagi anak terlantar sudah terlaksana dan tercapai. Pada tahun 2021 Dinas Sosial telah memberikan penerbitan akta kelahiran bagi 46 anak terlantar yang berada di LKSA, yang mana 29 di antaranya anak terlantar di bawah bimbingan panti asuhan pondok pesantren syarif hidayatullah. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pemenuhan memperoleh dokumen kependudukan bagi anak terlantar yaitu yang pertama, penjangkauan dan mengidentifikasi data anak terlantar. Kedua, membuat laporan hasil

assasement untuk menyatakan bahwa anak tersebut memang benar – benar terlantar. Ketiga, memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan dokumen kependudukan bagi anak terlantar.

3. Dalam penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial, yang menjadi kendala faktor utamanya adalah anak terlantar yang berasal dari luar kota, selain itu anak tersebut juga tidak memenuhi syarat administratif dalam pembuatan dokumen kependudukan. Dalam dua tahun terakhir ini juga terkendala adanya covid-19 yang mengharuskan penanganan anak terlantar melibatkan banyak pihak. Hal ini membuat kesulitan Dinas Sosial terhadap pendataan bagi PPKS, namun pada kenyataan lapangan juga banyak keluarga dari anak terlantar tersebut yang acuh untuk membantu mempermudah dalam proses penanganan tersebut.

B. Saran

1. Dalam pemenuhan hak bagi anak terlantar memang tidaklah mudah, butuh banyak faktor untuk mendukung mensejahterakan kondisi anak terlantar. Lembaga non-panti panti asuhan pondok pesantren syarif hidayatullah sudah cukup baik dalam membantu memnuhi kekurangan anak – anak terlantar, sehingga tujuannya dalam memeratakan hak – hak yang belum didapatkan oleh anak terlantar bisa tercapai. Berkaitan dengan anggaran, pihak pengurus panti alangkah baiknya untuk lebih meningkatkan potensi anak tersebut bisa mendapatkan anggaran biaya dari negara. Hal ini juga telah dirumuskan dalam UUD NRI 1945 bahwa

fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga panti asuhan hanya membantu sedikit hak – hak yang kurang.

2. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perlindungan, pengawasan, dan penanganan anak terlantar, Dinas Sosial telah memberikan pemenuhan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak – anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah dan LPAN Griya Baca. Namun untuk meningkatkan tertib administrasi bagi para PPKS khususnya dalam pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan bagi anak terlantar, Dinas Sosial bekerja sama dengan panti sosial yang lain untuk melihat apakah ada anak terlantar yang masih belum mendapatkan kartu keluarga atau akta kelahiran.
3. Adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial mulai dalam penjaringan berupa razia untuk anak terlantar, yang mana sebaiknya antara instansi dan anak anak terlantar maupun keluarga anak terlantar perlu membangun hubungan yang baik agar tujuan yang diinginkan oleh instansi tersebut juga dapat terealisasikan serta anak terlantar bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomrr 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Negara Repulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Buku

Ashri Muhammad, "Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar", (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018).

Dariyanto, Erwin (Pusat Data dan Analisis Tempo), "Anak Jalanan dan Kekerasan yang Kerap Dirasakan di Jalanan", (Jakarta: Tempo Pulishing, 2021).

Fakrullah, Zudan Arif, Endar Wismulyani, "Tertib Administrasi Kependudukan", (Klaten: Cempaka Putih, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2007).

---------- "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Kencana, 2008).

Mujiburohman, Dian Aris, "Pengantar Hukum Tata Negara", (Yogyakarta: STPN Press, 2019).

Muladi, Hak Asasi Manusia, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2009).

Nasution, Bahder Johan, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Mandar Maju 2008).

R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Rizki Rudi M., dkk, "Hukum Hak Asasi Manusia", (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008).

Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986).

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, "Penelitian Hukun (Legal Research)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Syahrani, Riduan, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).

Jurnal

Abdullah Idrus,dkk, “Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia”, *Prosiding PKM-CSR*, 2018, Vol. 1

Ardianto Fadly, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, 2020.

Armita Pipin, “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*”, *Jurnal PKS*, Vol. 15, 2016.

Aziz Hasnah, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak”, Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 1, 2018.

Burhanuddin, “Pemenuhan Hak – Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2014, Vol. 8, No. 2 https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632.

Haling, Syamsul,dkk, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018, No. 2, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668.

Ivanda Kadek Yuda, “Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar (Studi Yayasan Peduli Anak Lombok Barat)”, Universitas Mataram, 2018 http://eprints.unram.ac.id/9877/.

Kadafi Muammar, dkk, “Pelaksanaan Pencatatan Dokumen Keluarga Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Senaru”, Jurnal Warta Desa, Vol. 2, No. 1, 2020, Diakses 4 Januari 2022 https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.92 .

Melira Rima, “Perlindungan Hak – Hak Anak Jalanan di Kota Padang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 1. 2018. Diakses 13 Desember 2021 https://doi.org/10.33476/ajl.v9i1.664.

Moho Hasaziduhu, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Dharmawangsa, 2019, https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349.

Oktamia, Dewi Sinta. Fauziah, Nike Mutiara. 2018. "Implementasi Keijakan Pembuatan KArtu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung". Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara. Vol.2. No.1. http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/216.

Philip Christanugra, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Administratus,* 2016.

Prayugo R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol, 13, No. 2, 2016.

Qolbi Lutfi Syifa'ul, "Pengurusan Identitas Kartu Tanda Penduduk Terhadap Anak Jalanan yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nmor 23 Tahun 200 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Dinas dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang", *Jurnal Dinamika Ilmu Hukum,* 2020.

Ridwan,dkk, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Hukum, 2018.

Rizhan Afrinald, "Konsep hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatisc) Hans Kelsen", Universitas Islam Kuantan Singingi, 2020 http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679

Sajoq Angelina,dkk. 2019. "Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Manado". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.*

Sakman, "Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar), Jurnal Supremasi Hukum, 2016.

Suci Debi Trial, "Konsep Diri Anak Jalanan", *Indonesian Journal of School Counseling,* 2017.

Vonika Nike, *"Birth Certificate as An Effort To Fulfill Children's Rights of Street Children in DKI Jakarta", Indonesian Journal of Social Work,* 2019.

Skripsi

Yanuar Mughowim, 2015, "Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Skripsi, (Jember : Universitas Jember).

Website

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Diakses pada tanggal 9 September 2022 pukul 22.52 WIB, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/

Badan Pusat Statistik Kota Malang. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 06.45 WIB, https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html

Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 21.40 WIB, https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial/

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 17.15 WIB, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/

KEMENKO PMK. Diakses pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.45 https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pengajuan Surat Izin Penelitian kepada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

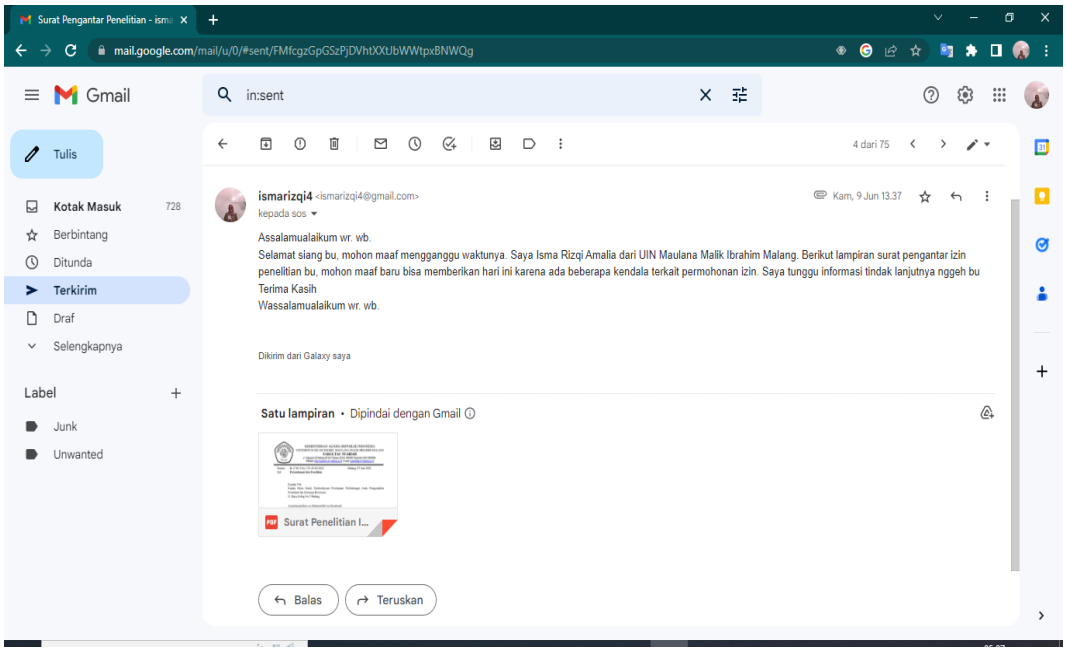

2. Pengajuan Surat Izin Penelitian di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2278 /F.Sy.I/TL.01/12/2022 Malang, 27 Desember 2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala LKSA Syarif Hidayatullah (Pondok Pesantren Panti Asuhan Syarif Hidayatullah)
Jl. Sekar Putih No.27, Wonokoyo, Kec. Kedungkandang,
Kota Malang.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Isma Rizqi Amalia
NIM : 18230046
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada lembaga Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

3. Dinas Sosial P3AP2KB

4. Wawancara bersama Ibu Arista selaku pekerja sosial bidang Rehabilitasi Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terkait penanganan anak terlantar pada tanggal 02 Agustus 2022.

5. Wawancara kedua kalinya bersama Wawancara bersama Ibu Arista selaku pekerja sosial bidang Rehabilitasi Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terkait pemenuhan hak memperoleh dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) terhadap anak terlantar pada tanggal 14 Oktober 2022.

6. Wawancara bersama pengasuh Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah terkait dalam memberikan pemenuhan hak dan bimbingan

bagi anak terlantar yang menjadi tanggung jawab panti pada tanggal 27 Desember 2022

HARI INI
Dunia adalah nyata,
Akhirat hanya cerita.
tapi..
SETELAH MATI
Dunia hanya cerita
Akhirat jadi nyata!

YHIIP

7. Draft Surat Rekomendasi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang akan diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga bagi anak terlantar yang ada di LKSA.

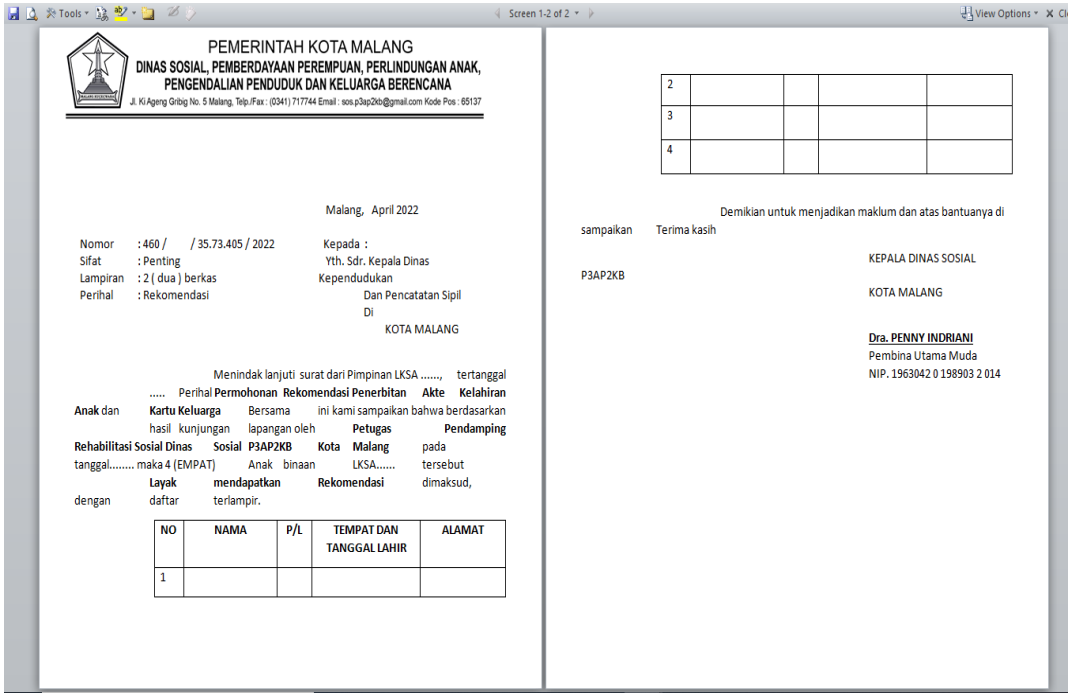

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang, Telp./Fax : (0341) 717744 Email : sos.p3ap2kb@gmail.com Kode Pos : 65137

Malang, April 2022

Nomor : 460 / / 35.73.405 / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Di
KOTA MALANG

Menindak lanjuti surat dari Pimpinan LKSA ....., tertanggal ..... Perihal **Permohonan Rekomendasi Penerbitan Akte Kelahiran Anak** dan **Kartu Keluarga** Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan oleh **Petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang** pada tanggal..... maka 4 (EMPAT) Anak binaan LKSA..... tersebut **Layak mendapatkan Rekomendasi** dimaksud, dengan daftar terlampir.

NO	NAMA	P/L	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1				
2				
3				
4				

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuanya di sampaikan Terima kasih

KEPALA DINAS SOSIAL
P3AP2KB
KOTA MALANG

Dra. PENNY INDRIANI
Pembina Utama Muda
NIP. 1963042 0 198903 2 014

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

1. Berapakah jumlah anak terlantar pada tahun 2021 dan 2022?
2. Melihat jumlah anak terlantar yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir;
    a. Dari jumlah tersebut apakah ada yang sudah mendapatkan dokumen kependudukan (KK dan Akta Kelahiran)?
    b. Jika sudah, berapa jumlah yang anak terlantar yang mendapatkan (KK dan Akta Kelahiran)?
3. Bagaimana strategi dinas sosial dalam memenuhi hak anak terlantar dalam mendapatkan KK dan Akta Kelahiran?
4. Bagaimana strategi dinas sosial dalam menangani anak terlantar yang berasal dari luar daerah?
5. Bagaimana proses perolehan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak terlantar?
6. Apa saja hambatan yang dirasakan oleh dinas sosial dalam pemenuhan hak anak terlantar yang berada di dalam Panti Asuhan Podnok Pesantren Syarif Hidayatullah?

B. Panti Asuhan Podnok Pesantren Syarif Hidayatullah

1. Anak terlantar tersebut apakah berdomisili di panti asuhan atau tidak?
2. Bagaimana proses dalam penanganan anak terlantar sehingga berada di dalam pengawasan dan bimbingan dalam panti asuhan ini?
3. Jumlah anak terlantar yang menjadi tanggung jawab panti asuhan?
4. Bagaimana presentase pembiayaan bagi anak terlantar yang berada di bawah bimbingan panti asuhan ini?
5. Program atau aktivitas rutinan apa saja yang bisa menambah kreativitas anak terlantar?
6. Bagaimana peran panti asuhan apabila ada anak terlantar yang mereka bombing tidak memiliki dokumen kependudukan?
7. Kendala yang dihadapi panti asuhan dalam penanganan anak terlantar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Isma Rizqi Amalia
NIM	:	18230046
Alamat	:	Jalan Melati RT 30 RW 09 Desa Sawahan Kec. Turen Kab. Malang
Tempat Tanggal Lahir	:	Mojokerto, 10 April 2001
Email	;	Ismarizqi4@gmail.com
Nomor Telepon	:	082338784640

Pendidikan Formal

2007 – 2012	:	MI Annur Sawahan
2012 – 2015	:	MTs Negeri 6 Malang
2015 – 2018	:	SMA Negeri 1 Turen
2018 - 2022	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2018 – 2019	:	Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2020	:	Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang